



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45  
TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait penambahan klasifikasi belanja desa yaitu bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah satu huruf yaitu huruf e sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
  2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
  3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
  6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
  7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata di tingkat desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  1. pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
  2. bersih kubur/ makam;
  3. pembangunan infrastruktur tingkat desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  1. penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa seperti sedekah bumi,, nyadran, dan tradisi lainnya;
  2. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
  3. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  4. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
  1. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani, mardiyah dan lain-lain;
  2. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  3. pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya kelompok lumbung desa.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
  1. penanggulangan bencana;
  2. keadaan Darurat;
  3. keadaan Mendesak.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah satu huruf yaitu huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- f. untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah huruf satu huruf yaitu huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Daftar Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. bidang peyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi :
  1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
  2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
  3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  4. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  5. pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
  6. pengelolaan potensi Desa;
  7. penetapan BUMDes;
  8. pengelolaan aset desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi;
  1. pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
  2. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
  3. pengembangan ekonomi lokal desa;
    - a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
    - b. pengelolaan tempat pembangunan dan pengelolaan tempat penjualan ikan milik Desa;
    - c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
    - d. pendayagunaan mikro berbasis desa;
    - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
    - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan pangan desa;
    - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
    - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
    - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian perikanan;
    - j. pengembangan benih lokal;
    - k. pengembangan ternak secara kolektif;
      - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
    - m. pendirian, permodalan dan pengelolaan BUM Desa;
    - n. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
    - o. pengelolaan balai benih ikan;
    - p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

- q. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- r. memfasilitasi pameran/pemasaran dan peningkatan mutu produk unggulan desa; dan
- s. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa;
- 4. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa;
- 5. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- 6. penanganan kebakaran dan lahan hutan.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi;
  - 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
  - 2. Pembinaan kepemudaan di desa;
  - 3. Pembinaan olahraga;
  - 4. Pembinaan masyarakat lainnya.
- d. bidang pemberdayaan Desa meliputi :
  - 1. pemberdayaan seni budaya lokal;
  - 2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
  - 3. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
  - 4. pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
  - 5. pengelolaan pariwisata.
- e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, meliputi :
  - 1. upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam antara lain bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran hutan/lahan dan bencana social yang meliputi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  - 2. upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat yaitu sarana prasarana :
    - a) Pendidikan,
    - b) Kesehatan,
    - c) Pekerjaan umum,
    - d) Penataan ruang dan perumahan rakyat,
    - e) Kawasan permukiman,
    - f) Ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
  - 3. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, yaitu keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 20

